

## **UPAYA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGATASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL YANG TERJADI DI MASYARAKAT**

**Ivan Ardra Tamera**

[ivan18.ardra@gmail.com](mailto:ivan18.ardra@gmail.com)

**Universitas Pasundan**

***Abstract:** This paper discusses the role of the Financial Services Authority (OJK) in handling and overcoming illegal online lending practices that are rampant in the community. Online lending is a breakthrough in the financial sector that provides financial assistance from financial service institutions through online platforms or electronic networks. This allows the public to access it through electronic devices such as computers. However, in practice, illegal online loans are often found with involving debt collectors who pose threats and pressure to online loan users who have not reached maturity. Therefore, government must act decisively in eradicating the practice of illegal online lending. This research uses a normative juridical method with a focus on the analysis of legal materials, including regulations and statutory norms that are still effective today. The main focus of the research is to identify regulations related to the practice of online lending through peer to peer lending platform in Indonesia. In addition, the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing protection to consumers in the context of fintech peer to peer activities or online lending through information technology in Indonesia will also be outlined.*

***Keywords:** Online Loans, Legal Protection, Financial Technology.*

**Abstrak:** Tulisan ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan dan penanggulangan praktik pinjaman online ilegal yang merajalela di masyarakat. Pinjaman online adalah terobosan dalam sektor keuangan yang menyediakan bantuan keuangan dari lembaga jasa keuangan melalui platform daring atau jaringan elektronik. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengaksesnya melalui perangkat elektronik seperti komputer. Namun, dalam praktiknya seringkali ditemukan pinjaman online ilegal dengan melibatkan debt collector yang menimbulkan ancaman dan tekanan kepada pengguna pinjaman online yang belum mencapai jatuh tempo. Oleh karenanya, pemerintah harus bertindak tegas dalam memberantas praktik pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis bahan hukum, termasuk peraturan dan norma-norma perundang-undangan yang masih efektif hingga saat ini. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan praktik pinjaman online melalui platform peer to peer lending di Indonesia. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam konteks aktivitas fintech peer to peer atau pinjaman online melalui teknologi informasi di Indonesia juga akan diuraikan.

**Kata Kunci:** Pinjaman Online, Perlindungan Hukum, Teknologi Keuangan.

## PENDAHULUAN

Globalisasi pada era ini memiliki dampak besar pada kehidupan manusia, terutama dalam bidang teknologi. Kemajuan teknologi memberikan akses yang mudah dan cepat kepada konsumennya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas dapat dilakukan secara efisien berkat adanya teknologi, sehingga masyarakat saat ini sangat bergantung pada teknologi dan sulit terlepas darinya, terutama dalam sektor finansial atau keuangan. Salah satu contoh bidang yang mengalami perubahan signifikan akibat proses globalisasi dan perkembangan teknologi digital adalah bidang keuangan ini (Wijayanti Sheila, 2022).

Seiring dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 34 Undang-Undang No 23 tahun 1999 yang telah mengalami perubahan melalui UU No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, kini telah terbentuk Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Independen ini memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi berbagai lembaga keuangan, baik yang bergerak di sektor perbankan maupun non-bank (Bambang Murdadi, 2012).

Secara kelembagaan, OJK merupakan badan independen yang melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari Pihak atau lembaga lain pada Persetujuan, kecuali dalam Undang-Undang OJK menegaskan hal tersebut. Dalam penegasan tersebut UU OJK menjelaskan pada dalam Pasal 2 Ayat 2 (Triansyah dkk., t.t.).


Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk mengenakan fee atau iuran kepada lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Fee tersebut akan digunakan sebagai dana operasional untuk menjalankan fungsi lembaga yang baru terbentuk.

Lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam lingkup pengawasan OJK melibatkan sektor asuransi, dana pensiun, bursa efek/pasar modal, modal ventura, perusahaan anjak piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, serta dana pensiun dan asuransi. Dengan dimulainya operasional Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini, menciptakan sejarah baru di republik ini, karena OJK menjadi lembaga pertama yang melibatkan pengawasan terintegrasi atas lembaga keuangan bank dan non-bank.

Penggunaan teknologi komputer dan informasi mendorong pertumbuhan transaksi elektronik melalui internet bagi perusahaan-perusahaan, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Mereka memanfaatkan fasilitas internet sebagai sarana transaksi, termasuk di dalamnya layanan internet banking. Praktik pinjam meminjam uang secara langsung, yang bisa didasarkan pada perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, telah menjadi kegiatan umum di tengah Masyarakat (Lex Suprema dkk., t.t.).

Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana dengan cepat atau oleh mereka yang tidak dapat memperoleh pendanaan dari lembaga jasa keuangan konvensional, seperti bank, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan. Hal ini menjadi lebih memungkinkan melalui kemajuan teknologi komputer dan informasi, terutama dengan adanya transaksi elektronik melalui internet.

Dasar hukum untuk Pinjaman Online dapat ditemukan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yang membahas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut terminologi POJK 77/2016 Pasal 1 angka 3, "layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi" merujuk kepada penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.



**Gambar 1:** Statistik Penyaluran Pinjaman Online Agustus 2023

Namun dalam realitanya, terdapat pinjaman online ilegal yang bermunculan. Perbedaan antara pinjaman legal dan ilegal terletak pada sertifikasi dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjaman legal umumnya bersertifikat dan diawasi oleh OJK. Pelaku pinjaman online legal menawarkan penawaran yang menarik kepada pengguna, seringkali menampilkan iklan dengan bunga rendah. Namun, pengalaman meminjam uang melalui aplikasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari pinjaman online dapat berbeda.

Pinjaman ilegal cenderung menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi yang memberatkan dan dengan tenor yang singkat. Sebagai contoh, pinjaman sebesar 10 juta rupiah mungkin harus dibayar dalam waktu 7 hari dengan bunga yang bahkan bisa mencapai 12 juta rupiah.

Praktik pinjaman online ilegal melibatkan debt collector seringkali menimbulkan ancaman dan tekanan kepada pengguna pinjaman online yang belum mencapai jatuh tempo. Bahkan setelah melewati batas waktu pembayaran, pemberi pinjaman online legal cenderung memberikan denda yang signifikan. Lebih lanjut, mereka juga dapat mengancam untuk menyebarkan data pribadi atau foto peminjam kepada kontak darurat atau kontak lainnya yang ada di ponsel peminjam. Hal ini dikarenakan saat peminjam menggunakan aplikasi pinjaman online, akses ke kontak dan telepon harus diizinkan (Purba dkk., t.t.).

Maka dari itu, pinjaman online ilegal memiliki kemampuan untuk menyebarkan dan mengakses data pribadi peminjam. Penyebaran informasi pribadi ini dilakukan melalui pengiriman pesan ke seluruh kontak telepon peminjam, yang mencakup data pribadi peminjam dan jumlah utang yang diminta, dengan pesan yang menginstruksikan agar peminjam segera melunasi utangnya. Bahkan lebih seriusnya, risiko bagi data penerima pinjaman online mencakup potensi penggunaan ulang oleh pemberi pinjaman online legal untuk mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lainnya.

Perlu dicatat bahwa banyak masyarakat yang tergoda untuk menggunakan pinjaman ilegal, dan telah terjadi banyak kasus di masyarakat yang terlibat dalam pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal. Kejadian ini sebagian besar dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terkait pinjaman online, sehingga mereka mudah tergoda untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat tanpa menyadari konsekuensi dan dampak dari pinjaman online tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan dan penanggulangan praktik pinjaman online ilegal yang merajalela di

masyarakat. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami strategi dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh OJK dalam menanggapi fenomena pinjaman online ilegal. Tujuan penelitian ini melibatkan analisis terhadap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK untuk memastikan keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman online. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh OJK dalam menangani pinjaman online ilegal, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau meningkatkan upaya yang telah dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran regulator keuangan, khususnya OJK, dalam menjaga integritas dan keamanan sektor pinjaman online guna melindungi kepentingan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan penyusun bahan hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari buku, literatur, dan dokumen tertulis yang telah melalui pengolahan dan penelitian orang lain, dalam penyusunan jurnal ini. sumber tersier meliputi artikel berita, artikel jurnal, dan data yang diperoleh peneliti dari Ekspodia melalui media internet; sumber-sumber ini berisi informasi yang telah diolah dan diteliti oleh orang lain. Bahan hukum yang diperoleh dievaluasi dengan menggunakan metodologi deskriptif, diagnostik, dan argumentatif. Kemudian, data tersebut dijabarkan dan diuraikan yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### *Aturan Hukum Fintech Peer to Peer Lending (Pinjaman Online) Di Indonesia*

Pinjaman peer-to-peer atau pinjaman online adalah platform yang menghubungkan individu yang membutuhkan pinjaman dengan individu lain yang bersedia memberikan pinjaman. Sebagian besar platform pinjaman peer-to-peer menawarkan keuntungan dengan menyederhanakan proses pinjam-meminjam melalui prosedur yang mudah dipahami. Proses ini seringkali dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu minggu dan dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, dalam kegiatan peer-to-peer ini, peminjam dapat mengakses pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif, sementara pemberi pinjaman mendapatkan imbalan berupa pengembalian pokok pinjaman beserta bunga dari dana yang mereka pinjamkan. Selanjutnya, Bank Indonesia juga telah mengelompokkan fintech ke dalam beberapa kategori, termasuk pembayaran, penyelesaian, dan kliring. Dalam aktivitas transaksi online, ketiga klasifikasi ini adalah yang paling umum digunakan oleh masyarakat hingga saat ini (Agung dkk., t.t.).

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran penting dalam mengawasi lembaga jasa keuangan, termasuk pinjaman online. OJK bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan finansial dalam sektor Perbankan;
- 2) Kegiatan finansial dalam sektor Pasar Modal; dan
- 3) Kegiatan finansial dalam sektor Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (Arvante, 2022).

OJK merespons perkembangan yang terjadi dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016. Regulasi ini diterbitkan dengan tujuan

mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan yang dapat memberikan alternatif atau solusi lain dalam pembiayaan bagi konsumen atau masyarakat berdasarkan sistem teknologi informasi. Peraturan OJK ini terdiri dari 52 pasal yang mengatur aspek inti terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan pinjam meminjam uang.

"Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi" merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan internet.

### **Upaya OJK Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kegiatan Pinjaman Online Ilegal**

Sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/2016, perusahaan yang menyediakan pinjaman online diwajibkan untuk mendaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Perusahaan-perusahaan ini harus terdaftar di OJK terlebih dahulu dan kemudian mengajukan permohonan izin dalam waktu maksimal satu tahun setelah tanggal pendaftaran mereka di OJK. Dalam konteks ini, ketentuan tersebut menyebabkan perusahaan-perusahaan peer to peer lending atau pinjaman online harus secara berkala diawasi oleh OJK, yaitu:

1. Perusahaan pinjaman online harus menyediakan catatan atau riwayat audit untuk semua aktivitas yang terjadi dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ini bertujuan untuk mendukung penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
2. Perusahaan pinjaman online harus menghasilkan laporan bulanan dan tahunan yang mencakup informasi tentang kinerja keuangan serta keluhan dari pengguna.

Banyak orang mengalami masalah dengan layanan pinjaman online, termasuk keluhan terkait dengan pelanggaran privasi seperti penggunaan atau penyebaran data pribadi tanpa pemberitahuan atau izin dari pemiliknya. Selain itu, ada juga keluhan mengenai perlakuan tidak menyenangkan dari pihak pemberi pinjaman kepada konsumen, seperti ancaman atau intimidasi dari penagih utang jika proses bisnis tidak sesuai dengan keinginan konsumen.

Perlindungan hukum dan sanksi terkait pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 bersamaan dengan Pasal 48 dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, dalam konteks khusus perlindungan hukum dan sanksi terkait pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online, telah diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/2016. POJK ini menegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas data pribadi pengguna atau konsumen, serta penggunaannya harus didasarkan pada persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ada ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan. Sanksi atas pelanggaran data pribadi dapat berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban membayar sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1).

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan melalui serangkaian langkah yang diambil oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi. Tujuannya adalah untuk memutuskan mata rantai kegiatan ilegal dalam industri pinjaman online atau fintech yang tidak patuh terhadap regulasi. Hal ini termasuk pembentukan Satgas Waspada Investasi di tingkat daerah, mengingat jumlah laporan dari masyarakat mengenai menjadi korban dari pinjaman online semakin meningkat. Pembentukan Satgas Waspada Investasi di tingkat daerah diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus-kasus ilegal tersebut (Pramitha asti, 2020).

Secara berkala, OJK melalui Satgas Waspada Investasi melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengidentifikasi dan memblokir situs web dan aplikasi yang terkait dengan pinjaman online ilegal. Temuan data mengenai pinjaman online ilegal dari operasi cyber patrol yang dilakukan oleh Kominfo kemudian diserahkan kepada Satgas Waspada Investasi untuk diverifikasi dan dilakukan tindakan pemblokiran. Tujuannya adalah untuk mencegah pinjaman online ilegal tersebut melakukan aktivitas secara bebas.

Praktik penagihan yang bersifat mengintimidasi oleh pihak pinjaman online melalui debt collector merupakan tindakan yang dilarang menurut undang-undang. Pasal 104 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 menegaskan bahwa “Dalam melakukan penagihan kepada Penerima Dana Penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang undangan.” Kemudian Pasal 102 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, menyatakan bahwa “Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana” (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dkk., t.t.).

### **Dampak Aktivitas Pinjaman Online Ilegal**

#### **1. Bunga Relatif Tinggi**

Hal ini terjadi karena transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal tidak diawasi oleh OJK, sehingga pihak penyedia layanan tersebut memiliki keleluasaan penuh dalam menetapkan tingkat bunga yang dikenakan.

#### **2. Ancaman Debt Collector**

Ancaman dari gagal membayar pinjaman online ilegal adalah risiko mendapatkan gangguan dari penagih utang yang dapat mengganggu kehidupan pribadi seseorang. Biasanya, pada tahap awal penagihan, perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan kepada peminjam melalui email, SMS, atau panggilan telepon untuk segera melunasi pinjamannya. Namun, jika peminjam mengabaikan pesan tersebut dan tidak membayar utangnya, maka pihak penagih utang akan mengunjungi langsung rumah peminjam untuk menagih utang tersebut.

#### **3. Masuk Daftar Hitam Blacklist**

Pada prinsipnya, saat mengajukan pinjaman dana, seseorang akan diminta untuk menyediakan sejumlah dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), slip gaji, dan bahkan akun mobile banking. Ini dapat menyulitkan debitur jika pada masa mendatang mereka berencana mengajukan pinjaman ke institusi keuangan resmi (PT Bank OCBC, 2023).

### **Pembahasan**

Dari hal-hal tersebut di atas, upaya yang dapat dilakukan OJK dalam mengatasi pinjaman online (pinjol) di Indonesia. Pertama, memperbaharui daftar fintech lending legal. Secara berkala, OJK menampilkan daftar fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK melalui situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Kedua, Bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga dalam pengawasan pinjaman online ilegal, OJK dan 12 kementerian/lembaga lainnya membentuk Satgas Waspada Investasi. Sejak tahun 2018, satgas ini telah menindak lebih dari 3.193 pinjaman online ilegal..

Ketiga, menyusun pedoman bagi industry fintech. Pada tahun 2020, OJK telah merancang Digital Finance Innovation Road Map and Action Plan 2020-2024 untuk mendukung inovasi yang bertanggung jawab dalam sektor jasa keuangan, termasuk industri fintech. Keempat, mengembangkan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Untuk

meningkatkan pengawasan fintech lending berbasis teknologi, OJK tengah mengembangkan Pusdafi Untuk memperkuat pengawasan terhadap fintech lending berbasis teknologi, OJK sedang mengembangkan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Kelima, OJK melakukan serangkaian kegiatan pendidikan dan peningkatan literasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fintech lending dan risiko pinjaman online ilegal.

## **KESIMPULAN**

Regulasi untuk pinjaman online melalui teknologi informasi di Indonesia ditetapkan dalam POJK 77/2016. Peraturan OJK ini mencakup 52 pasal yang mengatur aspek utama terkait penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan peminjaman dan peminjaman uang. OJK dapat melakukan upaya hukum yaitu berkolaborasi dengan beberapa lembaga pemerintah untuk membentuk Satgas Waspada Investasi. Satgas ini memiliki tugas termasuk pengawasan terhadap fintech ilegal.

OJK, melalui Satgas Waspada Investasi, berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap pinjaman online ilegal, bekerja sama dengan Kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pinjaman online ilegal yang melanggar hukum, dan berkerjasama dengan lembaga perbankan untuk memutus mata rantai pinjaman online ilegal dengan mengharuskan calon nasabah menunjukkan surat izin sebagai bukti bahwa perusahaan pinjaman online tersebut terdaftar di OJK. Upaya preventif yang dapat dilakukan OJK adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih teliti dalam melakukan pinjaman online.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, A., Wedangga, W., Ngurah, G., & Laksana, D. (t.t.). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM HAL PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL. *Jurnal Kertha Negara*, 10(8), 836–846.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Bambang Murdadi. (2012). OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN BARU YANG MEMILIKI KEWENANGAN PENYIDIKAN. *Jurnal Unimus*, 8, No.2.
- Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, J., Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, D., Bryan Ansa, C., Youseph Tampanguma, M., & Vincentia Pati, N. (t.t.). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI. <https://dataindonesia.id>,
- Lex Suprema, J., Guntur Fauzi, M., Manalu, A., Theresia, Y. B., Pupuk Raya, J., Bahagia, G., Selatan, B., Balikpapan, K., & Timur, K. (t.t.). Artikel PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL LEGAL PROTECTION FOR PEOPLE WHO MAKE ILLEGAL ONLINE LOANS.
- Pramitha asti, N. putu M. dewi. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1), 111. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p10>
- PT Bank OCBC. (2023, Agustus 7). 7 Risiko Pinjol Ilegal, Ini Bahayanya yang Perlu Anda Tahu!
- Purba, O. W., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (t.t.). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA DENPASAR.
- Triansyah, A., Nur, P., Julianti, S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (t.t.). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090–1104.
- Wijayanti Sheila. (2022). DAMPAK APLIKASI PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEBUTUHAN DAN GAYA HIDUP KONSUMTIF BURUH PABRIK. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*.